
KEPASTIAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Oleh

Hengki Pranata ¹, Amelia Nur Widyanti ², Iran Sahril ³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹2021010462021@pascajayabaya.ac.id, ²amelianuvrwidyanti@jayabaya.ac.id,

³iransahrilsiregar@yahoo.com

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 13-04-2026

Accepted: 08-05-2026

Keywords:

Notary, Private Deeds and
Legalization.

Abstract : *In civil court proceedings, one of the duties of the judge is to investigate whether or not a legal relationship is the basis of the lawsuit so that in the legal analysis of proof of an underhand deed legalized by a notary, there are differences in the application of an underhand deed by a Notary. According to Article 1874a of the Civil Code and Article 15 paragraph (2) letter a UUJN. These differences cause the Notary in carrying out his position to be different in applying the deed under the hand. The problem in the research, how is the deed under the hand in the law of civil proof, how is the authority of the notary in the procedure for proving the deed under the hand According to Article 15 paragraph (2) letter a of the UUJN and Article 1874a of the Civil Code, what are the legal consequences of implementing an Underhand Deed in accordance with Article 15 paragraph (2) letter a UUJN or Article 1874a of the Civil Code. First Theory ruling that includes theory Answer Ruling menu R.Soeroso and Theory Belief Ruling menu Jan Michiel Otto. Method of including penalty herein with any normative jurisdictional penalty, including primary, secondary and tertiary penalty or secondary data. A combination of peer-reviewed pedagogies ranging from groundbreaking pedagogy, conceptual pedagogy, analytical pedagogy, case pedagogy, and techniques to identifying and inventorying positive pedagogy, literature, books, journals and several pedagogical pedagogies. For technical analysis, judgments are made with grammatical interpretation, systematic interpretation, and judgment construction methods. As a result of the private deed applied by the Notary as referred to in Article 15 paragraph (2) letter a of the UUJN, the deed has the power of formal proof of truth guaranteed by the Notary so that the private deed is not included in the category of weak evidence. As a*

result of a private deed applied by a Notary as referred to in Article 1874a of the Civil Code, the deed has the power of formal and material proof of truth

PENDAHULUAN

Surat perjanjian sangatlah diperlukan dalam kehidupan masyarakat kita. Seperti kita ketahui dalam kehidupan bersosial sering kali terjadi interaksi antar individu. Dalam berinteraksi tersebut tentu banyak hal yang terjadi. Hubungan timbal balik antar sesama sering membuat kita perlu untuk mengadakan surat perjanjian. Surat perjanjian sering kita buat ketika sedang melakukan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Surat perjanjian tentunya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan saat membuat perjanjian. Sedangkan perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau dengan orang lainnya membentuk ikatan dengan orang yang lain dengan suatu ikatan, di mana kedua belah pihak setuju tanpa paksaan untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama.¹

Akta di bawah tangan dalam kehidupan masyarakat dikenal sebagai alat bukti dalam melakukan suatu perjanjian. Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa rumah, pinjam meminjam uang/utang piutang dan lain sebagainya hanya menggunakan kwitansi dan materai serta tanda tangan para pihak dan tanpa ada perantara pejabat umum. Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut Maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik.

Seharusnya akta di bawah tangan dalam KUHPerdata pada Pasal 1874, 1874a, dan Pasal 1880 sudah jelas bahwa setiap akta di bawah tangan yang dibuat harus dibubuhi dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Di mana notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Apabila melihat ketentuan dalam Buku IV KUH-perdata tentang Pembuktian dan pada Pasal 1874, 1874a, 1880 Di mana menyatakan bahwa akta di bawah tangan perlu dilegalisasi dan pendaftaran buku khusus yang disediakan oleh notaris. Akan tetapi kenyataannya di kehidupan masyarakat umum sehari-hari masih terdapat kekeliruan mengenai akta di bawah tangan dan sejauh mana kekuatan mengikat akta di bawah tangan apabila terjadi sengketa. serta fungsi legalisasi terhadap akta di bawah tangan.

Peristiwa hukum tersebut pernah terjadi di pengadilan yang akan diangkat untuk melengkapi dan memperkuat dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Siti Nurdiyah Fauza Tuanaya, Fungsi bea Materai Dalam Surat Perjanjian, _Jurnal Notarius, Volume 13, Nomor 2, 2020

1. Putusan Nomor : 976/Pdt.G/2024/PN Dps
2. Putusan Nomor : 319/Pdt.G/2023/PN Mks dan
3. Putusan Nomor : 49/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

LANDASAN TEORI

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto, Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.²

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

b. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum menurut Soeroso ialah suatu akibat dari Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.³ Adapun terdapat 3 (tiga) wujud akibat hukum menurut, yaitu:

- 1) Timbulnya keadaan hukum melalui peristiwa yang disinyalir merupakan adanya perbuatan hukum;
- 2) Timbulnya hubungan hukum, antara dua atau lebih orang dan badan hukum, dimana hak dan kewajiban orang dan badan hukum memiliki hak yang satu berhadapan dengan hal dan kewajiban orang dan badan hukum lain; dan
- 3) Timbulnya Tindakan sanksi apabila adanya Tindakan yang bertentangan dengan hukum

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

² Jan Otto Michiel terjemahan Tristam Moeliomo dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 85.

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.295

Akibat hukum akta dibawah tangan yang dipergunakan sebagai bukti di pengadilan Atas Penerapan Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf A UUJN.

Akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN merupakan akta yang dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga tanda tangan para pihak dan kepastian tanggal akta dijamin oleh Notaris. Akta tersebut berbeda dengan *waarmerken* karena dalam legalisasi Notaris menjamin identitas penandatangan dan tanggal penandatanganan, sedangkan dalam *waarmerken* Notaris hanya menjamin bahwa akta telah didaftarkan atau dibukukan pada tanggal tertentu.

Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian formil, yaitu menjamin kebenaran formal mengenai tanda tangan, identitas para pihak, dan tanggal akta. Namun demikian, akta tersebut belum dapat dipersamakan sepenuhnya dengan akta otentik karena tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dan materiil sebagaimana dimiliki akta otentik.

Kekuatan pembuktian suatu akta terdiri atas kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Kekuatan lahiriah menunjukkan bahwa akta tersebut diakui sebagai akta otentik menurut undang-undang, kekuatan formil membuktikan apa yang dilihat dan disaksikan Notaris, sedangkan kekuatan materiil membuktikan bahwa isi akta dianggap benar terhadap setiap orang. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi hanya memperoleh kekuatan pembuktian formil dari Notaris.

Akibat hukum dari legalisasi Notaris terhadap akta di bawah tangan adalah adanya jaminan formal mengenai pihak yang menandatangani dan tanggal penandatanganan, sehingga apabila terjadi sengketa, pembuktian terhadap kebenaran formil tidak lagi memerlukan alat bukti tambahan. Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibanding akta di bawah tangan biasa.

Meskipun demikian, akta di bawah tangan yang dilegalisasi tetap belum memiliki kekuatan sempurna sebagaimana akta otentik. Akta tersebut baru dapat dipersamakan dengan akta otentik apabila diakui atau tidak disangkal oleh para pihak di pengadilan. Jika tanda tangan atau isi akta disangkal, maka pihak yang mengajukan akta wajib membuktikan keabsahannya.

Apabila Notaris melakukan kesalahan terhadap kebenaran formil akta yang dilegalisasi, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas dasar *onrechmatige daad*. Sanksi perdata tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana dijelaskan oleh Subekti, dengan syarat adanya hubungan hukum antara Notaris dan pihak yang dirugikan.

Menurut teori akibat hukum Soeroso, akibat hukum merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat tertentu yang diatur hukum. Akibat hukum tersebut meliputi timbulnya keadaan hukum, hubungan hukum antara para pihak, dan sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum. Dalam konteks akta di bawah tangan, legalisasi oleh Notaris menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban serta kemungkinan pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran.

Akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai permulaan pembuktian tertulis, kecuali diakui oleh pihak lawan. Apabila tanda tangan atau isi akta dibantah, maka beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mengaku

mempunyai hak wajib membuktikan hak tersebut, termasuk dalam tuntutan ganti rugi terhadap Notaris.

Menurut Pasal 50 KUH Pidana, seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, Notaris yang melakukan legalisasi sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN tidak dapat dipidana selama bertindak sesuai ketentuan undang-undang dan tidak melakukan perbuatan di luar kewenangannya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Mks, penggugat menggugat para tergugat atas dasar wanprestasi yang menimbulkan kerugian sebesar Rp268.000.000. Gugatan tersebut menuntut pembayaran kerugian secara tanggung renteng, serta menyatakan tidak sah setiap pengalihan hak atas objek tanah dan bangunan yang telah dikenakan sita jaminan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN.Jmr, sengketa timbul dari fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 109 tanggal 25 September 2018 dan Nomor 51 tanggal 19 Oktober 2018 yang telah dilegalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono, S.H. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa akta di bawah tangan yang dilegalisasi dapat menjadi dasar pembuktian hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

Teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum tercapai apabila terdapat aturan yang jelas, konsisten, mudah diperoleh, diterapkan secara konsisten oleh pemerintah dan hakim, serta dipatuhi masyarakat. Dalam konteks legalisasi akta di bawah tangan, kepastian hukum diwujudkan melalui jaminan formalitas oleh Notaris dan penerapan aturan pembuktian oleh pengadilan.

Akta di bawah tangan termasuk alat bukti tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1866 BW. Sebagai alat bukti tertulis, akta di bawah tangan dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan kesepakatan para pihak dalam sengketa perdata.

Menurut Pitlo, surat adalah pembawa tanda-tanda bacaan yang mengandung pikiran tertentu, sedangkan menurut M.H. Tirtaatmidjaja dan Asser Anema, surat merupakan susunan huruf atau tanda baca yang mengandung isi pikiran. Berdasarkan pengertian tersebut, akta di bawah tangan merupakan surat yang memuat kesepakatan para pihak dan dibuat dengan tujuan menjadi alat bukti.

Akta di bawah tangan agar sah sebagai alat bukti harus memuat perikatan dan tanda tangan. Cap jempol atau sidik jari dapat dipersamakan dengan tanda tangan apabila dibubuhkan di hadapan pejabat yang berwenang dan dilakukan *waarmerking* sesuai Pasal 286 RBg. Hal ini menunjukkan pentingnya legalisasi atau pembukuan untuk memperkuat nilai pembuktian akta.

Tata cara pemeriksaan alat bukti surat di pengadilan diatur dalam Pasal 137 HIR dan Pasal 138 HIR. Jika suatu surat disangkal keasliannya, pengadilan dapat memeriksa surat tersebut atau memerintahkan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam Putusan MARI Nomor 167 K/Sip/1959 ditegaskan bahwa hakim tidak wajib menggunakan ahli apabila pemalsuan surat dapat dilihat secara jelas oleh hakim sendiri.

Menurut Munir Fuady, agar suatu akta di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, akta tersebut harus diperkenankan undang-undang, dapat dipercaya

keabsahannya, relevan dengan fakta yang dibuktikan, dan diperlukan untuk membuktikan suatu fakta. Berdasarkan Pasal 1902 KUH Perdata, akta di bawah tangan juga mempunyai nilai sebagai permulaan pembuktian tertulis apabila memenuhi syarat tertentu.

Apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan dibantah, berdasarkan Pasal 290 RBg dan Pasal 1877 KUH Perdata hakim wajib memerintahkan pemeriksaan terhadap kebenaran tanda tangan tersebut. Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila diakui oleh pihak yang menandatangani di muka pengadilan.

Dalam teori pembuktian terdapat teori pembuktian bebas, teori pembuktian terbatas negatif, dan teori pembuktian terbatas positif. Hakim dalam menilai akta di bawah tangan dapat menggunakan ketiga teori tersebut dengan memperhatikan syarat pembuktian dan kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak. Akta di bawah tangan yang diakui dapat menjadi bukti sempurna dan mengikat bagi hakim.

Berdasarkan Putusan MARI Nomor 701 K/Sip/1974, fotokopi akta di bawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah apabila substansinya masih disengketakan. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, akta di bawah tangan wajib dibubuhi meterai agar dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Perbedaan pengaturan antara Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dan Pasal 1874a KUH Perdata mengenai legalisasi akta di bawah tangan menimbulkan *disharmonisasi* peraturan perundang-undangan dan ketidakpastian hukum bagi Notaris. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sedangkan menurut Lon Fuller hukum yang baik harus jelas, konsisten, dan tidak kontradiktif. Oleh karena itu, Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dipandang lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia karena telah melalui proses *Prolegnas* dan kajian akademik.

Kepastian hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi Notaris sebagai alat bukti di Pengadilan.

Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris memperoleh kekuatan tambahan dalam hal formalitas karena Notaris menjamin kebenaran tanda tangan dan tanggal pada akta tersebut. Walaupun tetap bukan akta otentik, legalisasi memberikan jaminan formalitas yang meningkatkan nilai pembuktiannya di pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum lebih tinggi dibanding akta di bawah tangan biasa. Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang lahir dari akta hanya mengikat para pihak. Namun apabila akta terdegradasi kekuatannya atau mengandung cacat hukum yang menyebabkan kebatalan dan terbukti memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Menurut teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, kepastian hukum terjadi apabila terdapat aturan yang jelas, konsisten, mudah diperoleh, diterapkan secara konsisten oleh pemerintah dan hakim, ditaati masyarakat, serta putusan pengadilan dilaksanakan secara konkret. Dalam kaitannya dengan legalisasi akta di bawah tangan, kepastian hukum tercermin dari adanya penguatan formalitas oleh Notaris yang memperjelas kedudukan alat bukti di pengadilan.

Sanksi keperdataan terhadap Notaris hanya dapat dijatuhkan apabila benar-benar terbukti terdapat kesalahan atau *perbuatan melawan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal

1365 KUHPerdata. Sanksi tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat gugatan para pihak apabila akta hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum. Jika unsur *perbuatan melawan hukum* tidak terpenuhi, maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan analisa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Register No. 319/Pdt.G/2023/PN Mks, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dengan prosedur yang benar memperoleh kekuatan tambahan dalam formalitas karena Notaris menjamin kebenaran tanda tangan dan tanggal akta. Legalisasi tersebut meningkatkan nilai pembuktian di pengadilan dan memberikan kepastian hukum lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan biasa.

Berdasarkan analisa Putusan Pengadilan Negeri Jember Register Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN.Jmr, akta di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan apabila tidak disangkal oleh pihak yang berkepentingan. Namun daya pembuktiannya tidak sekuat akta otentik karena hanya memiliki kekuatan sebagai permulaan pembuktian tertulis, kecuali diakui pihak lawan. Apabila tanda tangan atau isi akta disangkal, maka beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan akta tersebut.

Notaris memiliki hubungan hukum secara keperdataan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan para pihak yang membuat akta di hadapannya. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik, sedangkan pertanggungjawaban perdata terhadap Notaris didasarkan pada *Perbuatan Melawan Hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan sanksi berupa pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Akta di bawah tangan dalam hukum pembuktian perdata pada dasarnya merupakan alat bukti lemah yang harus didukung alat bukti lain, namun menurut Pasal 1875 KUH Perdata apabila diakui kebenarannya maka memiliki kekuatan pembuktian seperti akta otentik. Akta di bawah tangan harus memuat tanda tangan dan bea materai yang cukup agar dapat digunakan sebagai alat bukti, sedangkan foto dan gambar tidak termasuk akta di bawah tangan karena tidak memuat tanda bacaan yang menjadi pernyataan kehendak para pihak.

Kewenangan Notaris dalam pembuktian akta di bawah tangan menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN adalah mengesahkan tanda tangan, memberi kepastian tanggal, mengenali penghadap yang cakap hukum, dan mendaftarkan akta dalam buku khusus. Sedangkan menurut Pasal 1874a KUH Perdata, kewenangan Notaris meliputi mengenali penandatanganan, menjelaskan isi akta kepada para pihak, dan memastikan penandatanganan dilakukan di hadapan Notaris. Kedua pengaturan tersebut menimbulkan perbedaan penerapan dalam praktik legalisasi akta di bawah tangan.

Berdasarkan teori akibat hukum, adanya dua penerapan berbeda antara Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dan Pasal 1874a KUH Perdata menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai akta di bawah tangan yang disahkan Notaris. Akta yang diterapkan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN hanya memiliki kekuatan pembuktian formil, sedangkan penerapan menurut Pasal 1874a KUH Perdata memberikan kekuatan pembuktian formil dan materil sehingga hampir menyerupai akta otentik kecuali tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah.

Tidak terdapat sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris apabila Notaris

menerapkan pengesahan akta di bawah tangan menurut Pasal 1874a KUH Perdata. Akan tetapi penerapan tersebut menimbulkan beban tanggung jawab yang lebih besar bagi Notaris karena Notaris tidak hanya mengesahkan tanda tangan, tetapi juga menjelaskan isi akta kepada para pihak sehingga menambah tanggung jawab moril dalam menjalankan jabatan.

Menurut teori kepastian hukum, legalisasi akta di bawah tangan memberikan kepastian formal melalui jaminan tanda tangan dan tanggal oleh Notaris. Agar akta di bawah tangan tidak kehilangan nilai pembuktian, akta asli harus disimpan dengan baik karena fotokopi akta tidak dianggap sebagai alat bukti apabila masih terdapat sengketa substansial dalam hukum pembuktian perdata. Notaris juga dianjurkan mengikuti prosedur sesuai UUJN dan menjelaskan isi akta sebagaimana Pasal 1874a KUH Perdata untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, pembuktian merupakan tahapan penting dalam penyelesaian sengketa dan alat bukti tertulis memegang peranan utama, termasuk akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. Legalisasi dilakukan untuk memperkuat kedudukan akta di pengadilan sehingga timbul pertanyaan mengenai sejauh mana kepastian hukum yang dimiliki akta tersebut ketika digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Akta di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUH Perdata adalah dokumen yang ditandatangani para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum, sedangkan legalisasi oleh Notaris merupakan penguatan formal terhadap dokumen tersebut melalui pengesahan tanda tangan para pihak di hadapan Notaris. Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta kekuatan eksekutorial, akta di bawah tangan yang dilegalisasi tetap bukan akta otentik meskipun memiliki nilai pembuktian lebih kuat dibanding akta biasa.

Dasar hukum legalisasi terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan. Selain itu Pasal 1866 dan Pasal 1867 KUH Perdata mengakui akta di bawah tangan sebagai alat bukti tertulis yang sah.

Dari aspek formil, legalisasi memberikan kepastian mengenai identitas para pihak, tanda tangan, dan tanggal penandatanganan sehingga pihak yang bersengketa sulit menyangkal telah menandatangani dokumen tersebut. Namun dari aspek materiil, legalisasi tidak menjamin kebenaran isi akta karena Notaris tidak memeriksa substansi perjanjian maupun kehendak bebas para pihak sebagaimana dalam pembuatan akta otentik.

Dalam proses litigasi, akta di bawah tangan yang dilegalisasi memiliki nilai pembuktian tinggi karena tanda tangan tidak mudah disangkal dan tanggal dokumen bersifat pasti. Hakim cenderung menerima dokumen tersebut sebagai alat bukti tertulis yang kuat, walaupun apabila isi dokumen disengketakan tetap diperlukan pembuktian tambahan untuk membuktikan kebenaran materiilnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan MA RI No. 1051 K/Pdt/2006 menegaskan bahwa akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dapat dijadikan alat bukti kuat karena menunjukkan bahwa dokumen ditandatangani secara sah oleh para pihak. Selain itu, Putusan MA RI No. 1395 K/Pdt/2008 menilai legalisasi sebagai bukti tambahan yang memperkuat keabsahan surat perjanjian di bawah tangan yang disengketakan.

Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi nilai

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Legalisasi oleh Notaris meningkatkan kepastian hukum karena memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan akta dan membantu hakim menghindari *trial by suspicion*. Sedangkan menurut teori pembuktian Burkhardt, kekuatan pembuktian suatu dokumen bergantung pada keaslian tanda tangan, tanggal dokumen, dan pengakuan para pihak, di mana legalisasi Notaris memenuhi unsur keaslian tanda tangan dan kepastian tanggal secara objektif.

Walaupun telah dilegalisasi, akta di bawah tangan tetap memiliki kelemahan karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan masih dapat disengketakan isi maupun maksudnya. Legalisasi hanya menjamin identitas dan tanda tangan para pihak, bukan menjamin kebenaran substansi perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut.

Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris memiliki kepastian hukum lebih tinggi dibanding akta biasa karena telah diverifikasi secara formil oleh pejabat umum dan tanda tangan para pihak sulit disangkal. Namun legalisasi tidak mengubah kedudukannya menjadi akta otentik sehingga tidak dapat langsung dieksekusi dan masih dapat dipersoalkan isi materinya di pengadilan. Oleh karena itu, legalisasi dianjurkan untuk memperkuat dokumen penting, sedangkan untuk transaksi bernilai besar sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik agar memperoleh kepastian hukum dan kekuatan eksekusi yang maksimal.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan sebagai Bukti di Pengadilan Akta di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan jika tidak disangkal oleh pihak yang berkepentingan. Namun, daya pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, karena hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai permulaan pembuktian tertulis, kecuali pihak lawan mengakuinya. Jika pihak lawan menyangkal tanda tangan atau isi dari akta tersebut, maka beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukannya.
2. Kepastian Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris (dengan prosedur yang benar) memperoleh kekuatan tambahan dalam hal formalitas. Notaris menjamin kebenaran tanda tangan dan tanggal pada akta tersebut. Meskipun akta tersebut tetap bukan akta otentik (karena isinya bukan dibuat oleh atau di hadapan notaris), namun legalisasi memberikan jaminan formalitas yang dapat meningkatkan nilai pembuktiannya di pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Siti Nurdiyah Fauza Tuanaya, Fungsi bea Materai Dalam Surat Perjanjian, Jurnal Notarius, Volume 13, Nomor 2, 2020
- [2] Jan Otto Michiel terjemahan Tristam Moeliomo dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 85.
- [3] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.295.

-
- [4] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- [5] Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- [6] Habib Adjie dan Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.
- [7] G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996.
- [8] A. Pitlo dan Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- [9] Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cetakan ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- [10] Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- [11] Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- [12] Bachrudin dkk, Hukum Kenotariatan, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [13] R. Soegondo, Hukum Pembuktian, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- [14] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979.
- [15] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- [16] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006.
- [17] Irfan Fachrudin, Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Varia Peradilan, Nomor 122

Perundang-undangan

- [18] Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar, 1945. "Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Warga dan Negara (1945): 1-166.
- [19] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R. Subekti, and Cet.27 R. Tjiptosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Pradnya Paramita, 1995. (Selanjutnya KUHPer).
- [20] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- [21] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
- [22] Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Yurisprudensi

- [23] Putusan Nomor : 976/Pdt.G/2024/PN Dps
- [24] Putusan Nomor : 319/Pdt.G/2023/PN Mks dan
- [25] Putusan Nomor : 49/Pdt.G.S/2022/PN Jmr